



Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

Pelayanan Legalisir Surat-Surat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Kepala Desa atau Lurah
2. Dokumen atau Surat yang akan di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum
2. petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register
3. penyerahkan ke Kasi untuk di paraf ?
4. penandatanganan oleh Camat atau pejabat yang berwenang
5. mencatat dalam register pengambilan
6. penyerahan kembali kepada masyarakat

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Masyarakat mendatangi loket pelayanan umum

petugas memeriksa dokumen dan mencatat dalam register

penyerahkan ke Kasi untuk di paraf

penandatanganan oleh Camat/pejabat yang berwenang

mencatat dalam register pengambilan

penyerahan kembali kepada masyarakat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Payangan

Jln. Raya Semaon, Payangan 80572 03618982401

Pemerintah Kab. Gianyar / Kecamatan Payangan

1. Dokument/Surat yang di Legalisir

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Camat
2. TLP: 0361 (8982402)
3. EMAIL : camatpayangan2015@gmail.com
4. Website : <http://lapor.go.id>

Kotak Saran